



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 59 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA PELAWAN  
KECAMATAN SANGKULIRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah antar desa perlu dilakukan penetapan batas Desa Pelawan Kecamatan Sangkulirang;
  - b. bahwa memperhatikan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Terap dengan Desa Pelawan Kecamatan Sangkulirang Nomor 100/299/Pem-3/VII/2018 Tanggal 31 Juli 2018 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Batu Lepoq Kecamatan Karangan dengan Desa Pelawan Kecamatan Sangkulirang Nomor B-125.4/847/Tapem/IX/2022 Tanggal 9 September 2022;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Pelawan Kecamatan Sangkulirang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 2 ~

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 3 ~

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA PELAWAN KECAMATAN SANGKULIRANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Batas ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 4 ~

4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah Titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik – titik koordinat berdasarkan garis batas desa hasil delinasi.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

BAB II  
PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Pelawan Kecamatan Sangkulirang.

Pasal 3

Luas wilayah Desa Pelawan Kecamatan Sangkulirang ± 11.742 Ha (lebih kurang sebelas ribu tujuh ratus empat puluh dua hektare) yang meliputi:

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 5 ~

Pasal 4

Batas Desa Pelawan Kecamatan Sangkulirang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut berikut:

- a. Batas sebelah utara : Desa Batu Lepoq Kecamatan Karang;
- b. Batas sebelah timur : Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang;
- c. Batas sebelah selatan : Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang;  
dan
- d. Batas sebelah barat : Desa Sempayau, Desa Kadungan Jaya dan Desa Pengadan Baru Kecamatan Kaibun dan Desa Pengadan Kecamatan Karang.

Pasal 5

Batas Desa Pelawan Kecamatan Sangkulirang dengan Desa Batu Lepoq Kecamatan Karang sepanjang  $\pm 15,06$  km (lebih kurang lima belas koma nol enam kilometer) dimulai dari TK 64.08.05.2012-16.2002-2003-000 dengan koordinat 50N X: 592411,645 Y: 136209,206 yang terletak di Sungai Karang (Muara Sungai Buas) ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Buas sampai TK 64.08.05.2012-16.2002-01 dengan koordinat 50N X: 596615,455 Y: 142748,98 yang terletak di Kepala Sungai Buas, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur Laut sampai TK 64.08.05.2012-2013-16.2002-00 dengan koordinat 50N X: 599795,991 Y: 143749,74 yang terletak di Gunung Salamujan.

Pasal 6

Batas Desa Pelawan Kecamatan Sangkulirang dengan Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang sepanjang  $\pm 23,44$  km (lebih kurang dua puluh tiga koma empat empat kilometer) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 64.08.05.2012-2013-16.2002-00 dengan koordinat 50N X: 599795,991 Y: 143749,74 yang terletak di Gunung Salamujan tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 64.08.05.2012-2013-01 dengan koordinat 50N X: 600473,967 Y: 143740,208 yang terletak di Sungai Pelawan Kecil, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Pelawan Kecil sampai TK 64.08.05.2012-2013-02 dengan koordinat 50N X: 599489,635 Y: 137633,535 yang terletak di Sungai Pelawan Kecil;

b. TK ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 6 ~

- b. TK 64.08.05.2012-2013-02 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai 64.08.05.2012-2013-03 dengan koordinat 50N X: 599663,534 Y: 134095,71 yang terletak di Badan Jalan sekitar Pohon Asam, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Tenggara sampai TK 64.08.05.2012-2013-04 dengan koordinat 50N X: 601074,397 Y: 132475,751 yang terletak di Sungai Babui Julung, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Tenggara sampai TK 64.08.05.2012-2013-05 dengan koordinat 50N X: 604376,818 Y: 131457,046; dan
- c. TK 64.08.05.2012-2013-05 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Badan Jalan sampai TK 64.08.05.2012-2013-06 dengan koordinat 50N X: 604837,926 Y: 130170,943 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Tenggara sampai TK 64.08.05.2005-2012-2013-000 dengan koordinat 50N X: 606416,453 Y: 129403,592.

Pasal 7

Batas Desa Pelawan Kecamatan Sangkulirang dengan Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang sepanjang  $\pm$  14,32 km (lebih kurang empat belas koma tiga dua kilometer), diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 64.08.05.2005-2012-2013-000 dengan koordinat 50N X: 606416,453 Y: 129403,592 tarik garis lurus ke arah Barat Daya sampai TK 64.08.05.2005-2012-01 dengan koordinat 50N X: 606190,55 Y: 129156,671 yang terletak di Jalan Poros Desa Mandu Dalam – Desa Tepian Terap, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 64.08.05.2005-2012-02 dengan koordinat 50N X: 606225,381 Y: 129138,631 yang terletak di Simpang Empat Jalan Perkebunan;
- b. TK 64.08.05.2005-2012-02 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 64.08.05.2005-2012-03 dengan koordinat 50N X: 606215,02 Y: 127636,878 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Sungai Kerading sampai TK 64.08.05.2005-2012-04 dengan koordinat 50N X: 606091,068 Y: 127632,988 yang terletak di Muara Sungai Kerading, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Rapak Sanggar sampai TK 64.08.05.2005-2012-05 dengan koordinat 50N X: 604929,015 Y: 127335,988 yang terletak di Muara Sungai Rapak Sanggar; dan

c. TK ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 7 ~

- c. TK 64.08.05.2005-2012-05 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Karang sampai TK 64.08.05.2005-2012-06 dengan koordinat 50N X: 601810,241 Y: 122340,822 yang terletak di Sungai Karang, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Karang sampai TK 64.08.05.2005-2011-2012-000 dengan koordinat 50N X: 602595,862 Y: 120357,816 yang terletak di Sungai Karang.

Pasal 8

Batas Desa Pelawan Kecamatan Sangkulirang dengan Desa Sempayau Kecamatan Sangkulirang sepanjang  $\pm 11,78$  km (lebih kurang sebelas koma tujuh delapan) dimulai dari TK 64.08.05.2005-2011-2012-000 dengan koordinat 50N X: 602595,862 Y: 120357,816 yang terletak di Sungai Karang ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Sungai Karang sampai TK 64.08.05.2011-2012-15.2005-000 dengan koordinat 50N X: 599132,113 Y: 128261,947 yang terletak di Sungai Karang.

Pasal 9

Batas Desa Pelawan Kecamatan Sangkulirang dengan Desa Kadungan Jaya Kecamatan Kaibun sepanjang  $\pm 9,03$  km (lebih kurang sembilan koma nol tiga kilometer) dimulai dari TK 64.08.05.2011-2012-15.2005-000 dengan koordinat 50N X: 599132,113 Y: 128261,947 yang terletak di Sungai Karang ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Karang sampai TK 64.08.05.2012-15.2005-2006-000 dengan koordinat 50N X: 593701,54 Y: 133780,246 yang terletak di Sungai Karang.

Pasal 10

Batas Desa Pelawan Kecamatan Sangkulirang dengan Desa Pengadan Baru Kecamatan Kaibun sepanjang  $\pm 1,50$  km (lebih kurang satu koma lima nol kilometer) dimulai dari TK 64.08.05.2012-15.2005-2006-000 dengan koordinat 50N X: 593701,54 Y: 133780,246 yang terletak di Sungai Karang ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Karang sampai TK 64.08.05.2012-15.2006-16.2003-000 dengan koordinat 50N X: 593269,063 Y: 135178,489 yang terletak di Sungai Karang (muara Sungai Pengadan).

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 8 ~

Pasal 11

Batas Desa Pelawan Kecamatan Sangkulirang dengan Desa Pengadan Kecamatan Karangan sepanjang  $\pm 2,10$  km (lebih kurang dua koma satu nol kilometer) dimulai dari TK 64.08.05.2012-15.2006-16.2003-000 dengan koordinat 50N X: 593269,063 Y: 135178,489 yang terletak di Sungai Karangan (muara Sungai Pengadan) ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Karangan sampai TK 64.08.05.2012-16.2002-2003-000 dengan koordinat 50N X: 592411,645 Y: 136209,206 yang terletak di Sungai Karangan (Muara Sungai Buas).

Pasal 12

Batas Desa Pelawan Kecamatan Sangkulirang berupa daftar koordinat dan peta dengan skala 1:90.000 tercantum dalam Lampiran I dan skala 1:12.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Garis Penetapan Batas Desa Pelawan Kecamatan Sangkulirang merupakan garis Batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Desa.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hak keperdataan masyarakat yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 9 ~

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 6 Juli 2023  
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 6 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 59

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Bagian Hukum,

Januar Bayu Irawan, SH., MH  
Penata TK. I / III d  
NIP. 19850112 201101 1 003



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 1 ~

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 59 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN BATAS DESA PELAWAN KECAMATAN  
SANGKULIRANG.

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK  
BATAS DESA PELAWAN KECAMATAN SANGKULIRANG

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM Zona 50N		
		Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)	
1	TK 64.08.05.2012-16.2002-2003-000	1° 13' 55,903" N	117° 49' 50,310" E	592411,645	136209,206	Terletak di Sungai Karang (Muara Sungai Buas)
2	TK 64.08.05.2012-16.2002-01	1° 17' 28,836" N	117° 52' 6,400" E	596615,455	142748,980	Terletak di Kepala Sungai Buas
3	TK 64.08.05.2012-2013-16.2002-00	1° 18' 1,391" N	117° 53' 49,322" E	599795,991	143749,740	Terletak di Gunung Salamujan
4	TK 64.08.05.2012-2013-01	1° 18' 1,073" N	117° 54' 11,259" E	600473,967	143740,208	Terletak di Sungai Pelawan Kecil
5	TK 64.08.05.2012-2013-02	1° 14' 42,213" N	117° 53' 39,341" E	599489,635	137633,535	Terletak di Sungai Pelawan Kecil



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 2 ~

6	TK 64.08.05.2012-2013-03	1° 12' 46,998" N	117° 53' 44,929" E	599663,534	134095,710	Terletak di Badan Jalan sekitar Pohon Asam
7	TK 64.08.05.2012-2013-04	1° 11' 54,227" N	117° 54' 30,561" E	601074,397	132475,751	Terletak di Sungai Babui Julung
8	TK 64.08.05.2012-2013-05	1° 11' 21,015" N	117° 56' 17,400" E	604376,818	131457,046	-
9	TK 64.08.05.2012-2013-06	1° 10' 39,127" N	117° 56' 32,305" E	604837,926	130170,943	Terletak di Badan Jalan
10	TK 64.08.05.2005-2012-2013-000	1° 10' 14,121" N	117° 57' 23,369" E	606416,453	129403,592	-
11	TK 64.08.05.2005-2012-01	1° 10' 6,082" N	117° 57' 16,057" E	606190,550	129156,671	Terletak di Jalan Poros Desa Mandu Dalam - Desa Tepian Terap
12	TK 64.08.05.2005-2012-02	1° 10' 5,494" N	117° 57' 17,184" E	606225,381	129138,631	Terletak di Simpang Empat Jalan Perkebunan
13	TK 64.08.05.2005-2012-03	1° 9' 16,589" N	117° 57' 16,832" E	606215,020	127636,878	Terletak di Jalan Perkebunan
14	TK 64.08.05.2005-2012-04	1° 9' 16,463" N	117° 57' 12,822" E	606091,068	127632,988	Terletak di Muara Sungai Kerading
15	TK 64.08.05.2005-2012-05	1° 9' 6,804" N	117° 56' 35,221" E	604929,015	127335,988	Terletak di Muara Sungai Rapak Sanggar
16	TK 64.08.05.2005-2012-06	1° 6' 24,164" N	117° 54' 54,264" E	601810,241	122340,822	Terletak di Sungai Karang



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 3 ~

17	TK 64.08.05.2005-2011-2012-000	1° 5' 19,578" N	117° 55' 19,662" E	602595,862	120357,816	Terletak di Sungai Karang
18	TK 64.08.05.2011-2012-15.2005-000	1° 9' 37,020" N	117° 53' 27,674" E	599132,113	128261,947	Terletak di Sungai Karang
19	TK 64.08.05.2012-15.2005-2006-000	1° 12' 36,786" N	117° 50' 32,022" E	593701,540	133780,246	Terletak di Sungai Karang
20	TK 64.08.05.2012-15.2006-16.2003-000	1° 13' 22,327" N	117° 50' 18,042" E	593269,063	135178,489	Terletak di Sungai Karang (Muara Sungai Pengadan)

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Bagian Hukum,



Januar Bayu Irawan, SH., MH  
Penata TK. I / III d  
NIP. 19850112 201101 1 003